



Published: 2021-11-05

Pengaruh Fraud Hexagon Model Terhadap Fraudulent Laporan Keuangan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2019

Samuel Gevanry Sagala, Valentine Siagian
245-259

PDF

Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019

Nicholas Phandi, Lauw Tjun Tjun
260-268

PDF

Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaporkan SPT Tahunan: Beserta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya

Muhamad Sirojudin, Mokhammad Ihsanuddin, Eni Nuraeni, Dirvi Surya Abbas
269-282

PDF

Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 – 2019

Nicholas Phandi¹

Fakultas Bisnis

Program Studi Akuntansi – Univ. Kristen Maranatha
(Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No.65, Bandung, Jawa Barat)
nicholasphandi98@gmail.com

Lauw Tjun Tjun²

Fakultas Bisnis

Program Studi Akuntansi – Univ. Kristen Maranatha
(Jl. Prof. drg. Surya Sumantri, M.P.H. No.65, Bandung, Jawa Barat)
lauwtjuntjun@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of the intensity of fixed assets, independent commissioners, and institutional ownership on tax avoidance in banking companies listed on the IDX. The research sample is 25 banking companies. The results of this study indicate that the intensity of fixed assets and independent commissioners has no effect on tax avoidance, while institutional ownership has an influence on tax avoidance. This research was conducted to contribute to banking companies so as not to evade taxes, because it will have an impact on state revenues.

Keywords: *Intensity Of Fixed Assets, Independent Commissioners, Institutional Ownership, and Tax Avoidance*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intensitas aset tetap, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* di perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Sampel penelitian adalah 25 perusahaan perbankan. Hasil dari penelitian kali ini menunjukkan bahwa intensitas aset tetap dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan kontribusi

kepada perusahaan perbankan agar tidak melakukan penghindaran pajak, karena akan berdampak pada pendapatan negara.

Kata Kunci: Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional dan Tax Avoidance

Pendahuluan

Sumber dana yang sangat besar bagi pemasukan negara yaitu pajak. Pembayaran pajak berfungsi bagi pembangunan infrastruktur negara seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan sarana-sarana publik lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2019), persentase total pajak Indonesia terhadap belanja negara tahun 2016 sampai 2018 mengalami penurunan, sedangkan persentase tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu sebesar 4,27. Namun pada kenyataannya banyak wajib pajak yang menghindari pembayaran pajak dengan banyak dalih. Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Pada kenyataannya penghindaran pajak ini dapat diuraikan menjadi beberapa tipe, mulai dari Wajib Pajak besar sampai WP umum. Menurut Josua selaku pegawai Direktorat Jenderal Pajak dilansir dari pajak.go.id (2020), “wajib pajak besar lebih banyak memanfaatkan kemampuan keuangannya yang besar untuk menyewa orang yang handal dan tahu mengenai undang-undang perpajakan.”

Sementara itu WP biasa berupaya menahan untuk membeli, mempergunakan, melakukan sesuatu hal yang dapat menghindari pengenaan pajak. Intensitas aset tetap (IAT) yang dimiliki oleh perusahaan akan mempengaruhi nilai kewajiban pajak di dalam perusahaan tersebut. “IAT ada di dalam perusahaan karena mempunyai keterkaitan dengan perpajakan, dilihat dari depresiasi yang ada dalam perusahaan terkait dengan keputusan investasi perusahaan terhadap aset tetap. Beban depresiasi termasuk ke dalam kepemilikan aset tetap yang akan memengaruhi nilai pembayaran pada pajak,

hal tersebut karena beban depresiasi bertindak sebagai pengurang pajak”. Mulyani, dkk. (2014) mengatakan: “laba kena pajak perusahaan yang semakin berkurang akan mengurangi jumlah pajak terutang perusahaan”.

Di dalam perusahaan yang memiliki *corporate governance* (CG) masih adanya “penghindaran pajak”, mengartikan bahwa CG masih belum dilaksanakan dengan sebaik mungkin di dalam suatu perusahaan. Suardana dan Maharani (2014) mengungkapkan: “*corporate governance* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.”

Pohan (2008) mengatakan: “kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.” Ying (2011) menemukan bahwa “komisaris independen berdampak positif pada kinerja perusahaan.” Penelitian Harto & Puspita, 2014 menemukan bahwa “Komisaris independen juga memiliki tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen dapat memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik *tax avoidance*”. Variabel penelitian lainnya, yaitu “kepemilikan institusional, ada di dalam perusahaan untuk mendorong peningkatan pengawasan agar pengawasan di dalam perusahaan tersebut lebih maksimal terhadap kinerja manajemen.” Kepemilikan institusional sendiri memiliki manfaat atau fungsi memonitoring secara lebih efektif jika dibandingkan dengan kepemilikan manajerial (Arianandini & Ramantha, 2018).

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini meneliti perusahaan sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, periode yang digunakan 2017-2019, variabel yang digunakan dalam penelitian ini intensitas

aset tetap, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan *tax avoidance*. Sedangkan penelitian sebelumnya meneliti perusahaan yang berada di sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode yang digunakan berbeda, serta variabel penelitian sebelumnya adalah intensitas aset tetap, pertumbuhan penjualan, koneksi politik, dan *tax avoidance*.”

Kerangka Teoritis dan Hipotesis

Tax Avoidance

Maciejovsky serta Schneider (2002) mengatakan: “*tax avoidance* merupakan upaya WP untuk melakukan penghindaran pajak, dengan cara mengurangi pajak terutang secara legal, hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menggunakan celah pada peraturan perpajakan, *tax avoidance* berbeda dengan *tax evasion* yaitu cara penghindaran pajak secara ilegal, cara tersebut adalah dengan melaporkan pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya.”

Intensitas Aset Tetap

Menurut Adisamartha dan Noviani (2015) kepemilikan IAT perusahaan dapat diperbandingkan dengan total aset. Dengan cara yang digunakan dalam menggunakan metode akuntansi, jika perusahaan tersebut sudah mengakui adanya suatu beban depresiasi, tetapi di dalam perpajakan beban depresiasi belum diakui di dalam beban perusahaan tersebut, maka “jumlah beban yang belum dibebankan tersebut akan ditambahkan sebagai pembalik dari pengurangan penghasilan beban tersebut, dan hal tersebut akan dianggap sebagai penambah penghasilan kena pajak terutang” (Wahid dan Holland, 2011).

Komisaris Independen

Menurut penelitian Wulansari, Titisari, dan Nurlaela (2020) “semakin banyaknya jumlah komisaris independen didalam perusahaan

maka semakin besar pula pengawasan terhadap kinerja manajemen. Manajemen tersebut akan meningkatkan kehati-hatian dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan operasional perusahaan.” Berdasarkan peraturan OJK Nomor 33 Tahun 2014 tentang “direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan publik dijelaskan bahwa jumlah dewan komisaris terdiri dari lebih dua orang, maka bahwa jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan adalah wajib minimal 30 persen dari total dewan komisaris.”

Kepemilikan Institusional

Veronica dan Utama (2005) mengatakan bahwa “kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investasi banking.” Sujoko (2014) menyatakan kepemilikan institusional disebut sebagai “proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan dari institusi pemegang saham publik yang diukur dengan cara persentase dari jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi *intern*.”

Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Sabli dan Noor (2012) “perusahaan yang memiliki tingkat aset tetap yang besar cenderung akan melakukan perencanaan dalam pajak demi mengurangi tarif pajak efektif.” Penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti dan Muid (2019) mengungkapkan “variabel intensitas aset tetap memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.” Sehingga hipotesis menjadi:

H1: Intensitas Aset Tetap memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Tarmidi (2018) menjelaskan: “semakin tingginya jumlah komisaris independen maka semakin banyak pihak yang bertugas untuk melakukan pengawasan, untuk mengawasi tindakan yang dilakukan oleh

manajer internal, sehingga manajemen akan semakin bijak dalam pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* bahkan menghindarinya.” Masrurroch, Nurlela, serta Fajri (2021) menyebutkan: “komisaris independen berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.” sehingga hipotesis yang diambil:


H2: Komisaris Independen memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Kepemilikan Institusional Berpengaruh Terhadap *Tax Avoidance*

Puspita (2014) menjelaskan; “semakin tingginya kepemilikan institusional di dalam suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut memiliki jumlah beban pajak yang harus dibayarkan semakin tinggi juga. Hal tersebut dikarenakan semakin kecilnya kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Ngadiman membuktikan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.” Maka hipotesis dinyatakan dibawah ini:

H2: Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*

Rerangka Pemikiran



Gambar 1 Rerangka Pemikiran

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah “jenis penelitian dengan cara asosiatif yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan/pengaruh antara dua variabel atau lebih” (Sulisyanto, 2006).

Populasi dan Sampel Penelitian

Peneliti mengambil populasi yaitu “perusahaan perbankan yang *listed* di BEI. Pengambilan sampel sebanyak 25 perusahaan perbankan periode 2017-2019.”

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan teknik “*purposive sampling*.” tujuannya “untuk mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan peneliti (Sugiyono, 2013). Kriteria yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 1. Tidak pernah *delisting* selama periode 2017-2019; 2. Mempublikasikan laporan keuangan pada periode 2017-2019; 3. Laba sebelum pajak selalu positif.”

Variabel Penelitian

- Variabel Independen
 - IAT adalah “ratio yang menunjukkan intensitas kepemilikan aset tetap di dalam perusahaan yang dapat dibandingkan dengan total aset” (Adisamartha dan Noviari, 2015).

Rumus:

$$\text{Intensitas aset tetap} = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total aset}}$$

- Komisaris Independen

Bagian dari dewan komisaris yang mengerjakan pemantauan secara independen terhadap kegiatan perusahaan (Riantami dan Triyanto, 2018).” Rumus:

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

- c. Kepemilikan Institusional
 “Kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investasi *banking* (Veronica dan Utama, 2005).”Rumus:

$$\frac{\text{Kepemilikan Institusional}}{\text{Jumlah Saham beredar}} = \frac{\text{Total Saham Beredar}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

2. Variabel Dependen
Tax Avoidance adalah “salah satu cara yang digunakan untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan, cara tersebut merupakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi cara tersebut diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan” (Maharani & Suardana, 2014).

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tabel 1
Analisis Deskriptif
Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
ETR	24,9903	3,27597	63
IAT	3,3270	3,76276	63
KomIn	51,0329	16,52103	63
KI	75,9697	17,81990	63

Nilai rata-rata intensitas aset tetap yaitu 3,3270 yang artinya relatif kecil, karena total aset perusahaan perbankan didapat dari dana pihak ke tiga atau nasabah.

Nilai rata-rata komisaris independen yaitu 51,0329, menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen selalu mengalami peningkatan.

Nilai rata-rata kepemilikan institusional yaitu 75,9697, dapat diartikan bahwa kepemilikan institusional di dalam perusahaan perbankan sangat mendominasi.

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1						
	(Constant)	19,381	2,368		8,184	,000
	IAT	-.132	,093	-.151	-1,415	,162
	KomIn	-.042	,022	-.212	-1,872	,066
	KI	,108	,019	,587	5,873	,000

a. Dependent Variable: ETR

Berdasarkan nilai “*unstandardized coefficients*” yang disajikan pada tabel diatas, maka persamaan regresi linier berganda:

$$Y = 19,381 - 0,131 X1 - 0,042 X2 + 0,108 X3$$

Melalui persamaan tersebut, koefisien masing-masing variabel independen dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Konstanta sebesar 19,381% menunjukkan “nilai rata-rata *effective tax ratio* (ETR), apabila intensitas aset tetap (IAT), komisaris independen (KomIn), serta kepemilikan institusional (KI) bernilai nol. Artinya ketika intensitas aset tetap, komisaris independen, kepemilikan institusional bernilai nol, maka perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance* (ETR < 25%).”
- Intensitas aset tetap (IAT) mempunyai koefisien bertanda negatif sebesar 0,131 menunjukkan bahwa “setiap peningkatan rasio aset tetap terhadap total aset sebesar 1% diperkirakan akan mengurangi *effective tax ratio* sebesar 0,131%. Artinya perusahaan dengan intensitas aset tetap (IAT) lebih tinggi cenderung lebih berpotensi melakukan *tax avoidance*.”
- Komisaris independen (KomIn) memiliki koefisien bertanda negatif sebesar 0,042 menunjukkan bahwa “setiap peningkatan proporsi komisaris independen sebesar 1% diprediksi akan menurunkan *effective tax ratio* sebesar 0,042%. Artinya perusahaan dengan proporsi komisaris independen lebih banyak cenderung lebih berpotensi melakukan *tax avoidance*.”

d. Kepemilikan institusional (KI) “memiliki koefisien bertanda positif sebesar 0,108” menunjukkan “bahwa setiap peningkatan kepemilikan institusional sebesar 1% diprediksi akan meningkatkan *effective tax ratio* sebesar 0,108%. Artinya perusahaan dengan kepemilikan institusional lebih rendah cenderung lebih berpotensi melakukan *tax avoidance*.”

Tabel 3
Hasil Uji T

Standardized Coefficient	t _{hitung}	Sig.	t _{tabel (df:59)}	Ho
-0,151	-1,415	0,162	2,001	Diterima
-0,212	-1,872	0,066	2,001	Diterima
0,587	5,673	0,000	2,001	Ditolak

Tabel diatas menunjukkan:

1. Nilai *Sig.* intensitas aset tetap 0,162, > dari 0,05, maka “Ho diterima serta Ha ditolak, Artinya IAT tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.”
2. Nilai *Sig.* komisaris independen 0,066 > dari 0,05, sehingga “Ho diterima dan Ha ditolak, Artinya komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.”
3. Nilai *Sig.* kepemilikan institusional 0,000 < dari 0,05, maka “Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.”

Tabel 4
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	325,147	3	108,382	18,795	,000 ^b
	Residual	340,235	59	5,767		
	Total	665,383	62			

a. Dependent Variable: ETR

b. Predictors: (Constant), KI, IAT, Komlin

Karena $F_{hitung} (18,795) > F_{tabel} (2,761)$ dan nilai signifikansi < dari 0,05, maka “pada tingkat kekeliruan 5% diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima.” Sehingga dapat disimpulkan bahwa

“intensitas aset tetap, komisaris independen, dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.”

Pembahasan

Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap *Tax Avoidance*

Perusahaan yang memiliki aset tetap yang besar untuk menaikkan kinerja perusahaannya, dan meningkatkan kegiatan operasional perusahaan tersebut (Bhato & Riduwan, 2021). Menurut Rosdiani & Hidayat (2020) “penggunaan IAT tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, karena hanya digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Apabila komisaris independen sudah diatas 30% maka pelaksanaan *corporate governance* sudah berjalan baik. Tugas dewan komisaris independen adalah “melakukan pengawasan terhadap pekerjaan direksi dalam kegiatan perusahaan untuk terlaksananya prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sehingga tujuan perusahaan dapat terwujud.”

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Besarnya jumlah modal institusional yang diinvestasikan di perusahaan, institusi memberikan tekanan kepada manajemen perusahaan untuk mengadopsi kebijakan fiskal proaktif untuk memaksimalkan profitabilitas (Ariawan & Setiawan, 2017). Penelitian ini sejalan dengan Mulyani, dkk (2018) yang mengatakan “kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Besarnya jumlah pemilik akan mempengaruhi kebijakan.”

Simpulan dan Saran

Simpulan

Simpulan dari penelitian ini bahwa “intensitas aset tetap, komisaris independen tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, hal tersebut menunjukkan “perusahaan dengan kepemilikan saham institusional lebih berpotensi melakukan penghindaran pajak. Hasil pengujian juga mendukung bahwa kepemilikan saham institusional memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI”.

Implikasi Penelitian

Implikasi Teoritis

Dalam penelitian ini implikasi teori yang sejalan adalah teori kepatuhan (*compliance theory*), sebuah teori yang mungkin membuat seseorang lebih ketat tentang kepatuhan peraturan, seperti halnya perusahaan harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan, termasuk peraturan penghindaran pajak.

Implikasi Manajerial

Diharapkan manajemen dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Meningkatkan kinerja perusahaan dapat membantu perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak. Dengan tidak melakukan penghindaran pajak, keyakinan para pemegang saham akan perusahaan tersebut menjadi meningkat, dan akan menarik para pemegang saham lainnya untuk menaruhkan sahamnya ke perusahaan tersebut.

Saran

Bagi Perusahaan

Meningkatkan kinerja perusahaan, dengan cara meningkatkan kinerja manajer untuk tidak dapat melakukan penghindaran pajak.

Bagi Para Pemegang Saham

Diharapkan untuk melihat latar belakang perusahaan sebelum membeli saham dari perusahaan tersebut. Semakin besar intensitas aset tetap dan semakin kecilnya komisaris independen, maka pemegang saham dapat lebih yakin untuk membeli saham karena perusahaan tersebut tidak melakukan penghindaran pajak.

Daftar Pustaka

- Andy F. (2009). *Discovering Statistics Using SPSS*. (3rd ed.). SAGE Publications Ltd
- Datin E., dkk (2020). “Pengaruh Corporate Ownership, Karakteristik Eksekutif, dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Tax Avoidance”. *E-JRA*, Vol. 09 No. 07.
- Deddy, D. C., dkk (2016). “Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan (Size), Leverage (DER) Dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode Tahun 2011-2013”. *Journal Of Accounting*, Vol 2, No 2.
- Dianing, R. W. (2016). “Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2014)”. *JDBE*, Vol. 13, No. 2.
- Fenny, W. (2014). “Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013”. *Tax & Accounting Review*, Vol. 4, No. 1.
- Fitri, D., Tridahas, S. (2015). “Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Return On Assets

- Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 5, No. 2.
- Fransiska, H.B., Akhmad, R. (2021). "Pengaruh Leverage, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 10, No. 4.
- Gujarati, Damodar N. et.al. 2009 "Basic Econometrics" 5th edition. McGraw.Hill New York
- I Made A.N., Herkulanus B.S. (2018). "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, dan Karakter Eksekutif Pada Tax Avoidance". *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 22, No. 3.
- I Made Agus, R. A., dan Putu, E. S. (2017). "Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 18, No. 3.
- Lustina, R., Masrurroch, dkk (2021). "Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Intensitas Modal Terhadap Tax Avoidance". *Inovasi*, Vol. 17, No. 1.
- Moh Rendra, B., Titik, M. (2019). "Pengaruh Faktor Corporate Governance, Intensitas Aset Tetap Dan Return On Assets Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 8, No. 9.
- Mulyani,S.D. dan Endang, M.W. (2014). "Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Koneksi Politik dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012)". *Jurnal Mahasiswa Perpajakan Universitas Brawijaya*, Vol. 1, No. 2, 2014, hal 19.
- Nenti, R., dan Angga, H. (2020). "Pengaruh Derivatif Keuangan, Konservatisme Akuntansi dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak". *Journal of Technopreneurship on Economics and Business Review*, Vol. 1, No. 2.
- Ngadiman, Christiany, P. (2014). "Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012". *Jurnal Akuntansi*, Vol. 18, No. 03.
- Putu, W. A., I Wayan, R. (2018). "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Kepemilikan Institusional Pada Tax Avoidance". *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 22, No. 3.
- Shinta, M. P., Listya, S. (2017). "Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 5, No. 3.
- Sri, M., dkk. (2018). "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, Vol. 3, No. 1.
- Syeldila, S., Niki, L. (2015). "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur". *JAAI*, Vol. 19, No. 2.
- Tati, Y. O., dkk (2017). "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Di BEI)". *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*, Vol. 5, No. 1.
- Tutik, A. W., Kartika, H. T., Siti, N. (2020). "Pengaruh Leverage, Intensitas Persediaan, Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak". *Jurnal Akuntansi & Ekonomi*, Vol. 5, No. 1.
- Wastam, W. H. (2018). "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Perusahaan Manufaktur Di

Indonesia”. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi UNIAT*, Vol. 3, No. 1.

Website:

- 2019, “Persentase Total Pajak Dalam Negeri Terhadap Belanja Negara, 2013-2019”,
<https://www.bps.go.id/indicator/13/1587/1/persentase-total-pajak-dalam-negeri-terhadap-belanja-negara.html>, April, 25 2021.
- 2020, “Akibat Penghindaran Pajak, Indonesia diperkirakan rugi Rp 68,7 Triliun”,
<https://nasional.kontan.co.id/news/akibat-penghindaran-pajak-indonesia-diperkirakan-rugi-rp-687-triliun>, Juli, 18 2021.
- 2020, “Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia”,
<https://pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia>, April, 25 2021.